



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0049/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar**
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - g. Bursa Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
 Nama : EUIS YANI SURYANI  
 Alamat : JALAN JATIHANDAP NO. 135, RT. 04, RW. 06, KEL. JATI HANDAP,  
 KEC MANDALA JATI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
 Nama Perusahaan/Yayasan : AL - HUDA  
 Nama Lembaga : POS PAUD AL - HUDA  
 Alamat Lembaga : JALAN JATIHANDAP NO. 135 RT. 04 RW. 06 KELURAHAN JATI HANDAP,  
 KECAMATAN MANDALA JATI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
 Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
 Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
 Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB  
 DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.  
 Pembina Utama Muamalat DAN PEMERINTAHAN  
 NIP. 19680312 198701 0001  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA BANDUNG



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Mandala Jati Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Tulisan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BRI**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan krasianya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: A60005

